TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PARCEL PANGAN KADALUWARSA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

OLEH:

IDRIS
NIM. A1011211151

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PARCEL PANGAN KADALUWARSA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan **O l e h:**

IDRIS
NIM A1011211151

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PARCEL PANGAN KADALUWARSA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada :

IDRIS
NIM A1011211151

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Siti Rohani, SH,M.Hum.	**Devina Puspita Sari, SH.MH**
NIP. 197509232000032001	**NIP.198912152022032008**

Mengetahui
Dekan

Dr. HJ. SRI ISMAWATI, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 4 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Siti Rohani, SH,M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina / IV/a	
Sekretaris	Devina Puspita Sari, SH.MH NIP.198912152022032008	Penata Muda Tk I/ III/b	
Penguji I	Ismawartati, SH, MH NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IV/b	
Penguji II	Dina Karlina, SH,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I /III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 1994/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalamnaskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2025

Yang Menyatakan

IDRIS
NIM. A1011211151

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PARCEL PANGAN KADALUWARSA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN".

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr, H. Garuda Wiko, SH.MSi, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.M.Hum, selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Devina Puspita Sari, SH.MH, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Hj. Ismawartati, S.H.,M.H, selaku Penguji I dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
8. Suhardi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
9. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
10. Terimakasih juga saya ucapkan kepada yang sudah mendukung penuh hingga sampai saya selesai.
11. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada Kedua Orang tua, Saudara-Saudara, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di fakultas hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu,tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konsumtif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Ekonomi.

Pontianak, Januari 2025

Peneliti

IDRIS
NIM. A1011211151

ABSTRAK

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas pada saat ini banyak produk atau barang yang di pasarkan kepada konsumen, tetapi banyak dari produk-produk tersebut yang sudah kadaluwarsa masih di jual oleh produsen. Hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah untuk melindungi konsumen melalui penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Tentu saja hal ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang "Tindakan Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Parcel Pangan Kadaluwarsa Dalam Prespektif Hukum perlindungan Konsumen" untuk mempelajari bagaimana tindakan yang harus dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif hukum perlindungan konsumen.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai tindakan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif hukum perlindungan konsumen. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara ke pihak yang berwenang tersebut untuk memperoleh data primer dan data sekunder untuk penulisan ini.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah masih terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen di tiap tahunnya. Pada tahun 2011 dan 2012 masih terdapat penjual yang menjual parcel pangan yang telah kadaluwarsa. Pelanggaran tersebut langsung ditindak oleh petugas BBPOM dengan meminta pelaku usaha membongkar bingkisan parcel tersebut dan menggantinya dengan yang baru, kemudian petugas memberi surat peringatan dan pembinaan secara langsung. Selain surat peringatan dan pembinaan sangsi yang dapat diterima oleh pelaku usaha adalah hukuman penjara dan denda jika kedapatan pelaku usaha tersebut tetap melanggar peraturan yang ada setelah mendapat surat peringatan. Oleh sebab itu dalam hal ini pemerintah harus lebih meningkatankan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha sehingga dapat mencapai tujuan dari Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan yang terkait perlindungan konsumen agar tercapai maksimal.

Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Parcel, Kadaluwarsa

ABSTRACT

In the current era of globalization and free trade, many products or goods are marketed to consumers, but many of these products that have expired are still sold by producers. This is certainly very detrimental to consumers because it can endanger the health and safety of consumers, besides that it is also contrary to consumer protection laws. Therefore, there needs to be an effort from the government to protect consumers through law enforcement in the field of consumer protection. Of course, this makes the author interested in raising the title of the thesis on "Actions Against Business Actors Who Sell Expired Food Parcels in the Perspective of Consumer Protection Law" to study what actions must be taken against business actors who sell expired food parcels in the perspective of consumer protection law.

In writing this thesis, the author conducted a study that aims to find out what actions are taken against business actors who sell expired food parcels in the perspective of consumer protection. This research is a normative legal research, namely referring to legal norms contained in laws and court decisions and legal norms that exist in society, then this research is descriptive qualitative to describe and explain problems regarding actions against business actors who sell expired food parcels in the perspective of consumer protection law. The author also uses data collection techniques by interviewing the authorities to obtain primary and secondary data for this writing.

The results of the research that the author obtained from this study are that there are still violations of consumer protection every year. In 2011 and 2012, there were still sellers who sold expired food parcels. The violations were immediately dealt with by BBPOM officers by asking business actors to dismantle the parcel and replace it with a new one, then the officers gave a warning letter and direct guidance. In addition to the warning letter and guidance, the sanctions that can be received by business actors are imprisonment and fines if the business actor is found to still violate existing regulations after receiving a warning letter. Therefore, in this case, the government must increase supervision and guidance of business actors so that they can achieve the objectives of the Law on Consumer Protection and regulations related to consumer protection to achieve maximum results.

Keywords: Protection, Consumers, Parcel, Expiration

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ..... **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRACT iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

A. Perumusan Masalah 8

B. Tujuan Penelitian 8

C. Manfaat Penelitian 8

D. Kerangka Penelitian 9

Tinjauan Pustaka 9

Kerangka Konsep 19

E. Analisis Data 20

F. Sistematika Penulisan 21

BAB II 23

TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL *PARCEL* PANGAN DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 23

G. Asas-Asas Dalam Perlindungan Konsumen 23

H. Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha 26

Pengertian Konsumen 26

Pengertian Pelaku Usaha 30
A. Hak dan Kewajiban Konsumen..... 33
B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 34
C. Pengertian Pangan, *Parcel* Pangan, *Parcel* Pangan Kadaluwarsa 35
A. Pengertian Kadaluarsa..... 37
B. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penjualan *Parcel* Pangan Kadaluwarsa 40
C. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual *Parcel* Pangan Kadaluwarsa 45
BAB III..... 50
METODE PENELITIAN..... 50
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 50
B. Jenis Data 51
C. Cara Pengumpulan Data..... 52
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data..... 52
E. Populasi & Sampel..... 53
BAB IV 54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54
A. Hasil Penelitian 54
1. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual *Parcel* Pangan Kadaluwrsa 54
B. Pembahasan..... 59
1. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Instansi Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual *Parcel* Pangan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 59
2. Pihak Pemerintah / Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

..... 63
BAB V 71
PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 71
DAF TAR PUSTAKA 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen. Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi dalam prakteknya kegiatan perdagangan produk makanan menunjukkan masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa, hal ini sangatlah dapat merugikan konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.

Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen. Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu ketat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk pangan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa menjerat mereka yang terlibat dalam perdagangan produk pangan dalam kemasan yang kadaluwarsa, karena koordinasi yang efektif antar instansi terkait belum optimal maka konsumen yang tidak waspada tetap saja menjadi korban.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia terutama bagi konsumen. Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Sebagai contoh adalah ditemukannya beberapa pabrik makanan (biskuit) yang ternyata tidak memiliki laboratorium.[1]

Beberapa jenis produk pangan serti *parcel* pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.

Namun, kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang-barang yang dikonsumsi seperti *parcel* dan adanya kesulitan untuk meneliti

[1] Sri Widiarty, John Pieris dan Wiwik. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*. Pelangi Cendika. Jakarta. 2007. Hal 20.

sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta dapat mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para pelaku usaha. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang

melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.[2]

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa " Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari percel yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Konsep hukum perlindungan konsumen dapat diketahui maknanya lebih mendalam dari pengertian dari Az Nasution dan UU Perlindungan Konsumen. Az. Nasution menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan

[2] AZ.Nasution. Konsumen dan Hukum : *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995. Hal 64.

penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.Apabila ditinjau dari perspektif dari pendapat Az Nasution, maka konsep perlindungan konsumen tersebut dititik beratkan terhadap arus lalu lintas barang atau jasa yang dihasilkan produsen, terutama terhadap masalah penyediaan dan penggunaan barang atau jasa tersebut. Konsep hukum perlindungan konsumen juga dapat ditinjau dari Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, walaupun tidak dijelaskan hanya pengertian perlindungan konsumen tersebut. Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Konsep terhadap perlindungan konsumen tersebut, maka kedudukan konsumen dan produsen dapat menjadi sejajar. Konsumen dapat melakukan upaya hukum terhadap tindakan sewenang-wenang dari produsen tersebut. Sehingga produsen menghasilkan barang atau jasa tersebut tidak hanya mementingkan keuntungan yang didapatkan oleh produsen, melainkan juga memperhatikan kepentingan dari produsen. Upaya perlindungan konsumen tersebut tentunya juga memerlukan peranan pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Adanya peranan pemerintah tentunya berperan penting terhadap pengawasan terhadap tindakan-tindakan produsen yang "curang" terhadap konsumen.

Berdasarkan pasal 84 ayat 1 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi:

"Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan." 10 Pasal 99 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi "Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan."[3] Serta berdasarkan pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melarang mendistribusikan dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, baik pangan/makanan yang mendekati batas kadaluarsa maupun yang telah kadaluarsa. Produsen serta pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggungjawabbatass produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya.[4]

Label makanan menjadi penting guna memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang ingin mereka beli. Dalam label, biasanya terdapat nama produk, komposisi produk, dan yang tak kalah penting adalah tanggal kadaluarsa.[5] Menurut pasal 5 ayat 1 Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai :

---

[3] Indonesia, Undang-Undang tentang Pangan, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 18 Tahun 2012, TLN No. 5360, Ps 99

[4] Indonesia,…… Ps 89-90

[5] Ernawaty, E., & Mardiah, M., Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru, (Jurnal Online Mahasiswa: Univesitas Riau Vol. 1 No 1, Feb. 2014), hlm. 5

a. nama produk;
b. daftar bahan yang digunakan;
c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
e. halal bagi yang dipersyaratkan;
f. tanggal dan kode produksi;
g. keterangan kedaluwarsa;
h. nomor izin edar; dan
i. asal usul bahan Pangan tertentu.[6]

Pasal 69 Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 berbunyi: "Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti Label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan Olahan yang diedarkan."[7]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan konsumen atas pembelian *parcel* kadaluwarsa. Penelitian ini dituangkan dengan judul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PARCEL PANGAN KADALUWARSA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**".

[6] BPOM, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan, PerBPOM No. 31 Tahun 2018, Berita Negara Tahun 2018 No. 1452, Ps.5 (1)
[7] BPOM,…..Ps. 5 (1)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual *parcel* pangan kadaluwarsa dalam prespektif hukum perlindungan konsumen ?".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusaan masalah dan pembatasan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual *parcel* pangan kadaluwarsa dalam prespektif hukum perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui mekanisme yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan yang sudah kadaluwarsa
3. Untuk mengetahui yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan yang sudah kadaluwarsa dalam perspektif Hukum Ekonomi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca di antaranya:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan referensi dalam khazanah keilmuan pengetahuan tentang praktik pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif hukum perlindungan konsumen.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang akan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti ini serta bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa.

E. Kerangka Penelitian